

## Pemkab Serang Sertifikasi Ratusan Aset



(Sumber : [www. https://www.radarbanten.co.id/](https://www.radarbanten.co.id/))

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang tahun ini menargetkan sertifikasi 400 bidang tanah aset Pemkab Serang. Jumlah tersebut dari total sebanyak 1.690 bidang tanah aset se-Kabupaten Serang.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Aset pada BPKAD Kabupaten Serang Indra Gunawan usai sosialisasi dan pemberkasaan untuk melengkapi administrasi persyaratan pendaftaran sertifikat tanah milik Pemkab Serang di Aula Tb Suwandi pada Selasa, (11/7).

Indra mengatakan, aset tanah milik Pemkab Serang yang akan disertifikasi itu yakni yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dalam hal ini sekolah, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yakni Puskesmas dan Pustu.

Ia menjelaskan, total aset tanah milik Pemkab Serang sebanyak 1.690 bidang. Dari jumlah itu, 396 di antaranya sudah tersertifikasi. “335 bidang progres sampai dengan tahun 2022 dan 59 bidang progres sampai dengan bulan Juni tahun 2023. dua bidang ditemukan sertifikat tahun lama merupakan hasil rekonsiliasi aset, yaitu SMPN 1 Pamarayan dan SMPN 1 Pontang,” paparnya.

Ia mengatakan, untuk sisa sebanyak 1.294 bidang tanah yang belum bersertifikat di antaranya 39 bidang dalam proses permohonan hak, 54 bidang dalam proses permohonan peta bidang tanah (PBT), 417 bidang dalam proses kelengkapan dan verifikasi warkah, 21 bidang kondisi overlap dengan SHM. “Kemudian lima bidang sedang berperkara atau bersengketa, 758 bidang penyelesaian target di tahun berikutnya,” ujarnya.

Dikatakan Indra, program sertifikasi aset ini sudah berjalan sejak 2017. Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses percepatannya. Koordinator Sub Instansi Pemerintah pada BPN Kabupaten Serang Kuswandi mengapresiasi Pemkab Serang atas program tersebut.

”Kalau proses untuk pemerintah diberi kemudahan. Mislanya untuk syarat-syaratnya, ada beberapa tanah yang tidak mempunyai surat-surat terpenting tanah, yang tersebut tidak ada permasalahan sama sekali,” ujarnya.

Dia berharap, dengan dilaksanakan sosialisasi kepada para pemangku atau pengguna bidang tanah, bisa segera melengkapi perlengkapannya agar segera diproses oleh BPN. ”Kami akan bekerja keras, akan memaksimalkan SDM yang ada untuk membantu Pemda mengeluarkan hak pakai,” ucapnya.

### **Sumber Berita**

<https://www.radarbanten.co.id/>, Pemkab Serang Sertifikasi Ratusan Aset, 12 Juli 2023.

### **Catatan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu pada:

- Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Pasal 1 Angka 49 menyatakan bahwa Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
- Pasal 1 Angka 50 menyatakan bahwa Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
- Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.
- Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
- Pasal 49 Ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi sertifikat; b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. fotokopi dokumen perolehan.
- Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan
- Pasal 50 Ayat (3) menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari

APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

- Pasal 299 Ayat (3) huruf a menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- Pasal 299 Ayat (3) huruf b menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pasal 299 Ayat (4) menyatakan bahwa pengamanan hukum dilakukan terhadap a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
- Pasal 302 Ayat (1) menyatakan bahwa pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- Pasal 302 Ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
- Pasal 317 menyatakan bahwa Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; b. Surat Izin Penghunian (SIP); c. keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III; d. gambar/legger bangunan; e. data daftar barang; dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).